



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DAN



ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PAPUA TENGAH
TENTANG

HIBAH DANA OPERASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA PAPUA TENGAH

Nomor:100.3.7/1160/SET

Nomor:03/APINDO-PT/VII/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-08-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : MEKI NAWIPA
Jabatan : Gubernur Papua Tengah
Alamat : Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah
Jalan Jenderal Sudirman - Nabire Papua Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : FRANSISKUS PEKEI
Jabatan : Ketua Apindo
Alamat : Jl. Pipit, Blok E RT.000/RW.000 Siriwini Nabire

Yang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Operasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Tengah sesuai dengan Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB II
PENCAIRAN BELANJA HIBAH
Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan belanja hibah;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fransiskus Pekei;
 - d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Operasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Tengah;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Operasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Tengah serta dicantumkan nama lengkap Fransiskus Pekei;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Rekening 9126101811890001 Bank Papua atas nama APINDO Provinsi Papua Tengah.
- (4) Pencairan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU, wajib segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dalam menggunakan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk:

No	URAIAN	JUMLAH
	Operasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Papua Tengah	Rp1.500.000.000,00

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Fransiskus Pekei.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mencairkan Belanja Hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Belanja Hibah secara administratif.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

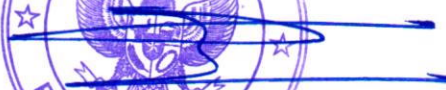
- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

PIHAK KEDUA,



FRANSISKUS PEKEI

PIHAK KESATU,



MEKINAWIPA